

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana secara bersama-sama karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dalam putusan nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Trk di Pengadilan Negeri Trenggalek menggunakan teori kealpaan yaitu pasal 359 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang kelalaian mengakibatkan kematian dengan berbagai pertimbangan dan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara untuk terdakwa I 3 (tiga) tahun 2 (bulan) penjara dan untuk terdakwa II 3 (tiga) tahun penjara. Dimana pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan tidak disengaja dan merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku, karena kelalaian pelaku dari perbuatan tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana ataupun diawali oleh peristiwa yang tidak sewajarnya dan tidak lazim untuk dilakukan.
2. Dalam hukum pidana Islam atau *fiqh jinayah*, pembunuhan tidak disengaja dikenai sanksi hukuman *diyyat* (denda), kufarat yaitu memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, hukuman pengganti yaitu puasa selama 2 (dua) bulan berturut-turut sebagai pengganti jika hamba memerdekakan sahaya tidak diperoleh, yang terakhir hukuman tambahan yaitu dalam bentuk penghapusan dalam hak kewarisan, jadi ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari orang yang dibunuhnya (*muwwaris*). Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jenis-jenis pembunuhan yang dapat menjadi penghalang dalam kewarisan. Ketiga ulama, yaitu Hanafi, Hanbali, dan Syafi'i mengemukakan bahwa pembunuhan dengan tidak sengaja merupakan sebagai

penghalang untuk mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Lain halnya dengan ulama Maliki, yaitu berpendapat bahwa hanya pembunuhan dengan cara sengaja saja yang dapat menghalangi hak kewarisan, sedang jenis pembunuhan dengan cara lain tidak dapat menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan dari *muwwarisnya*. Namun meskipun demikian, mayoritas ulama telah bersepakat bahwa pembunuhan merupakan penghalang untuk memperoleh harta warisan.

B. Saran

Setelah selesai membahas permasalahan dalam skripsi ini, penulis hendak menyampaikan beberapa hal yaitu hendaknya bagi para hakim dalam menghadapi perkara atau menjatuhkan putusan diharapkan untuk lebih teliti dan jeli dalam mempertimbangkan bukti-bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan, juga fakta-fakta hukum yang timbul di dalam persidangan baik yuridis maupun non yuridis.

Kemudian dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil berbagai macam sumber media baik media cetak maupun online. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika masih banyak sekali kekurangan atau perbedaan teori-teori yang digunakan. Oleh sebab itu kritikan-kritikan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, dan alangkah lebih baiknya jika disampaikan dengan cara yang baik pula sebagaimana